

## **PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KARYAWAN PT. NUANSACIPTA COAL INVESTMENT (NCI) DI KELURAHAN BANTUAS KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA**

**Arie Kurniawan<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Arie Kurniawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman. Judul Skripsi Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Daud Kondorura, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Erwin Resmawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mencapai produksi dan produktivitas kerja yang diharapkan di PT. Nuansacipta Coal Investment Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda.*

*Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling. Fokus penelitian ini adalah : 1) Alat Perlindungan Kerja 2) Prosedur Keselamatan Kerja 3) Sanitasi Lingkungan Kerja dan 4) Pemeliharaan Kesehatan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.*

*Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara umum bahwa, pelaksanaan program perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Nuansacipta Coal Investment sudah dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan standart operational procedure. Namun masih ada terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya itu dikarenakan kurangnya disiplin pekerja. Karena tidak mematuhi beberapa peraturan mengakibatkan terjadi kecelakaan kerja.*

**Kata Kunci :** *Keselamatan Kerja, Peraturan, Keberhasilan Perusahaan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ariekurniawan2704@gmail.com

## **Pendahuluan**

Keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan salah satu aspek penting yang perlu diketahui, karena keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan ditentukan oleh keselamatan dan kesehatan kerja dari karyawan yang bersangkutan. Perusahaan Nuansacipta Coal Investment sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tambang Batu Bara yang berlokasi di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda memiliki di atas 200 karyawan tenaga kerja menjadi sangat penting untuk diperhatikan lebih baik.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 “Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktifitas Nasional”. Dan dalam keputusan Menteri Pertambangan Nomor 555 tahun 1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Pertambangan Umum “Pada setiap kegiatan pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerjaan, kepala pelaksana inspeksi tambang dapat mewajibkan pengusaha untuk membentuk unit organisasi yang mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada di bawah pengawasan kepala teknik tambang”.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Keselamatan Kerja***

Keselamatan kerja ialah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Suma'mur (2001:1).

Sedangkan menurut Budiono (2003:227), mengatakan bahwa Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berkaitan atau berhubungan dengan mesin, peralatan, bahan dan proses pengelolannya, tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tata cara melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan kerja, penggunaan alat-alat pengamanan diwajibkan pada saat bekerja. Untuk menghindari adanya kecelakaan, maka karyawan harus dapat menjaga keamanan dalam bekerja dan harus menggunakan perlengkapan yang sudah dianjurkan dari perusahaan.

Dengan demikian, Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan atau berhubungan dengan mesin, peralatan, bahan dan proses pengelolannya, tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tata cara melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan kerja, penggunaan alat-alat pengamanan diwajibkan pada saat bekerja, untuk menghindari adanya kecelakaan.

### ***Kesehatan Kerja***

Kesehatan Kerja lebih menunjuk kepada upaya yang lebih luas dimana kesehatan kerja tidak hanya sekedar melindungi tenaga kerja dari ancaman kecelakaan kerja saja, tetapi telah mencakup pemeliharaan kesehatan terhadap semua hal yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja. Menurut Azwar (2001:47).

Menurut Mangkunegara (2011:162) tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

1. Agar setiap karyawan mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja adalah kesehatan yang diharapkan dimiliki oleh pekerja dengan cara pemberantasan penyakit-penyakit akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, perawatan, pemberantasan kelelahan kerja dan melipat gandakan kegairahan serta kenikmatan kerja, dan perlindungan bagi masyarakat sekitar dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pencemaran limbah-limbah perusahaan.

### ***Alat Perlindungan Kerja***

Menurut Suma'mur (2001:34) Alat Pelindungan kerja adalah alat – alat yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya – bahaya kecelakaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorPer.08/MEN/VII/2010 Menerangkan bahwa Alat – alat proteksi diri ada berbagai bentuk dan jenis yang digolongkan menurut bagian tubuh yang dilindungi, untuk itu jenis alat proteksi diri dibagi menurut keperluannya sebagai berikut :

1. Alat pelindung kepala (Helmet)  
Tujuan dari penggunaan alat ini adalah melindungi kepala dari bahaya terbentur dengan benda tajam atau keras yang menyebabkan luka tergores, terpotong, tertusuk, terpukul oleh benda jatuh, melayang dan meluncur, juga melindungi kepala dari panas radiasi, sengatan arus listrik, api, percikan bahan – bahan kimia korosif dan mencegah rambut rontok dengan bagian mesin yang berputar jenisnya berupa topi pengaman yang terbuat dari plastik, fiberglass, bakelite.
2. Alat pelindung mata (Kacamata)

Masalah pencegahan yang paling sulit adalah kecelakaan pada mata, oleh karena biasanya tenaga kerja menolak untuk memakai pengaman yang dianggapnya mengganggu dan tidak enak dipakai. Kacamata pengaman diperlukan untuk melindungi mata dari kemungkinan kontak dengan bahaya karena percikan atau kemasukan debu, gas, cairan korosif partikel melayang, atau kena radiasi gelombang elektromagnetik.

3. Alat pelindung telinga

Hilangnya pendengaran adalah kejadian umum di tempat kerja dan sering dihiraukan karena gangguan suara tidak mengakibatkan luka. Alat pelindung telinga bekerja sebagai penghalang antara bising dan telinga dalam. Selain itu, alat ini melindungi pemakaiannya dari bahaya percikan api atau logam panas misalnya pada saat pengelasan.

4. Alat pelindung tangan (Sarung Tangan)

Alat Pelindung Tangan merupakan alat yang paling banyak digunakan karena kecelakaan pada tangan adalah yang paling banyak dari seluruh kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Pekerja harus memakai pelindung tangan ketika terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan seperti luka tangan karena benda – benda keras, luka gores, terena bahan kimia berbahaya, luka sengatan dan lain – lainnya.

5. Pakaian pelindung

Pakaian pelindung dapat berbentuk apron yang menutupi sebagian dari tubuh yaitu mulai dari dada sampai lutut dan overalla yang menutup seluruh badan. Pakaian pelindung digunakan untuk melindungi pemakaiannya dari percikan cairan, api, larutan bahan kimia korosif dan oli, cuaca kerja (panas, dingin, dan kelembapan). Apron dapat dibuat dari kain, kulit, plastic, karet, asbes atau kain yang dilapisi aluminium. Perlu diingat bahwa apron tidak boleh dipakai di tempat – tempat kerja yang terdapat mesin berputar.

6. Pernapasan

Alat pernapasan harus dipakai untuk melindungi paru – paru manakala udara tercemar oleh bahan kimia dan gas, uap logam, kabut, debu. Apabila menggunakan alat pelindung pernapasan maka rencana pemilihan alat, perawatan, pelatihan, pemasangan, pengawasan, pembersihan dan penggunaannya harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

7. Sepatu Kerja

Sepatu kerja (safety shoes) merupakan perlindungan terhadap kaki. Setiap pekerja konstruksi perlu memakai sepatu dengan sol yang tebal supaya biasa bebas berjalan dimana-mana tanpa terluka oleh benda-benda tajam atau kemasukan oleh kotoran dari bagian bawah. Bagian muka sepatu harus cukup keras supaya kaki tidak terluka kalau tertimpa benda dari atas.

8. P3K

Apabila terjadi kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan ataupun berat pada pekerja konstruksi, sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama di proyek. Untuk itu, pelaksana konstruksi wajib menyediakan obat-obatan yang digunakan untuk pertolongan pertama.

Demikian peralatan standar K3 di proyek yang memang harus ada dan disediakan oleh kontraktor dan harusnya sudah menjadi kewajiban. Tindakan preventif jauh lebih baik untuk mengurangi resiko kecelakaan.

### ***Prosedur Kerja***

Menurut Muhammad Ali (2000:325) “Prosedur kerja adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Selanjutnya prosedur kerja merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan karena prosedur merupakan tahapan yang harus dilalui suatu pekerjaan baik dari mana asalnya dan menuju kemana, kapan pekerjaan itu harus diselesaikan.

Pada hakikatnya prosedur kerja digunakan untuk menghindari atau mencegah adanya kemungkinan kesalahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Karena prosedur adalah sebagai alat untuk belajar dan mengajar maka suatu prosedur harus jelas, ringkas, benar, dan lengkap.

Tujuan Prosedur Kerja :

1. Agar karyawan menjaga konsisten dan tingkat kinerja karyawan atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
3. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari karyawan terkait.
4. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan internet.

Fungsi Prosedur Kerja :

1. Memperlancar tugas karyawan atau tim atau unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan – hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan karyawan untuk sama – sama disiplin bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Prosedur Kerja apabila ditaati oleh semua orang dalam organisasi akan membawa berbagai akibat positif. Wujud berbagai akibat positif itu, antara lain, adalah :

1. Lancarnya koordinasi
2. Tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi
3. Terbinanya hubungan kerja yang serasi
4. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang

5. Terhindarnya organisasi dari berbagai jenis pemborosan
6. Lancarnya proses pengambilan keputusan  
Terjaminnya keseimbangan antara hak dan kewajiban para anggota organisasi.

### ***Kecelakaan Kerja***

Kecelakaan Kerja (menurut materi khusus standart operational procedure) adalah sesuatu yang tidak direncanakan atau tidak diduga semula dan tidak diinginkan. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dapat menimpa siapa saja serta mengakibatkan kerugian terhadap manusia, material ataupun produksi maupun peralatan.

Pada kegiatan usaha pertambangan umum yang dimaksud kecelakaan tambang adalah kecelakaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kecelakaan benar-benar terjadi  
Kecelakaan tersebut benar – benar terjadi dalam arti tidak ada unsur kesengajaan dari pihak lain ataupun dari si korban sendiri.
2. Menimpa karyawan  
Yang mengalami celaka tersebut adalah benar – benar karyawan yang bekerja pada perusahaan tambang tersebut.
3. Hubungan kerja dengan kegiatan usaha pertambangan  
Bahwa pekerjaan yang dilakukan korban adalah mempunyai kaitan/hubungan kerja usaha pertambangan dari perusahaan yang bersangkutan.
4. Waktu jam kerja  
Kecelakaan tersebut terjadi dalam waktu jam kerja dari korban yaitu waktu antara mulai bekerja sampai berakhir kerja.
5. Di dalam wilayah pertambangan

Kecelakaan tersebut yang terjadi masih ada didalam wilayah usaha kegiatan usaha pertambangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Apabila kecelakaan yang terjadi di perusahaan pertambangan memenuhi semua (lima) kriteria diatas, maka berdasarkan Kepmen nomor.555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan Umum dapat digolongkan sebagai Kecelakaan Tambang.

Kecelakaan terjadi apabila selalu ada penyebabnya, penyebabnya adalah sebagai berikut :

1. Tindakan tidak aman (88%) antara lain :
  - a. Tidak mengenakan alat proteksi diri
  - b. Tidak mengikuti prosedur kerja yang ditentukan
  - c. Tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja yang telah dibuat
  - d. Mengemudi melebihi kecepatan
2. Kondisi tidak aman (10%) antara lain :
  - a. Lantai kerja yang licin

- b. Tempat kerja yang berserakan dengan barang –barang yang tidak berguna/barang bekas
  - c. Pencahayaan kurang
  - d. Kondisi lingkungan tempat kerja yang berdebu
  - e. Peralatan yang sudah rusak/tidak standar
3. Lain – lain diluar kemampuan manusia (2%) :  
Penyebab kecelakaan ini di kategorikan kehendak tuhan atau sering disebut dengan takdir ataupun nasib seseorang

### ***Lingkungan Kerja***

Menurut Mardiana (2005:152) Bahwa Lingkungan Kerja adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari”. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja optimal.

Nitisemito (2004:86) Menyatakan “Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas - tugas yang diembankan”. Pekerja akan mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, sehingga dicapai suatu lingkungan kerja yang sesuai.

Selain itu diperhatikan faktor – faktor bahaya dilingkungan kerja yang dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan produktifitas kerja yang berupa gangguan kesehatan, penyakit, kecelakaan keracunan, serta pencemaran atau kerusakan lingkungan yang dapat digolongkan dalam beberapa faktor antara lain :

1. Faktor fisik, yaitu gangguan fisik seperti kebisingan, getaran, suhu, atau panas terlalu tinggi atau rendah, cahaya, radiasi.
2. Faktor Kimia, yaitu pengaruh bahan kimia yang berupa gas, uap maupun debu.
3. Faktor Ergonomi, yaitu disebabkan sikap dan cara kerja yang tidak benar atau sesuai prosedur serta penggunaan peralatan yang tidak tepat.

Dalam hal ini Kepala Teknik tambang harus :

1. Mengambil langkah – langkah untuk mengurangi timbulnya debu pada waktu melakukan pengeboran, peledakan.
2. Mewajibkan pekerja tambang untuk memakai alat pelindung debu yang sesuai.
3. Membuat peraturan perusahaan tentang pengendalian debu pada setiap tempat kerja.

### ***Pemeliharaan Kesehatan***

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan sebaik – baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang pengembangan. Untuk itu perusahaan berkewajiban

mengadakan pemeliharaan kesehatan kerja. Perusahaan dapat menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar.

Dasar hukum yang digunakan dalam pemeliharaan kesehatan ialah UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 35: “Pemeliharaan kerja wajib memberi perlindungan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja”. Dan UU No.3/1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja mengatur bahwa perusahaan wajib memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan dan keluarganya.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan memiliki karakteristik, sebagai berikut :

1. Keanekaragaman penyakit dengan proses penyembuhannya. Jenis dan berbagai penyebab seseorang terserang penyakit memunculkan keanekaragaman fasilitas penyembuhan seperti praktek dokter, pelayanan rumah sakit termasuk berbagai jenis peralatannya dan obat – obatan, lingkup proses penyembuhan suatu penyakit yang beraneka raga mini memerlukan keahlian tersendiri.
2. Administratif. Penggantian biaya kesehatan bersifat ritel dan terjadi secara harian. Rincian detil informasi yang terkandung dalam proses penggantian biaya penyembuhan memerlukan disiplin administrasi yang tinggi.
3. Biaya penyediaan fasilitas kesehatan meningkat setiap tahun. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa biaya setiap jenis pelayanan kesehatan setiap tahunnya meningkat lebih tinggi dari tingkat inflasi umum.
4. Resiko yang dihadapi sakit tidak mengenal siapa, kapan dan dimana. Serangan penyakit dapat terjadi terhadap setiap karyawan setiap saat. Dari sudut pandang perusahaan ketidakpastian terjadinya penyakit, jenis dan proses penyembuhan memunculkan resiko penyediaan biaya yang besarnya tidak dapat diduga.

### ***Definisi Konsepsional***

Konsepsional adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan di teliti, istilah konsepsional merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dan teori yang kadang-kadang masih abstrak, sehingga diperlukan Definisi Operasional.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (1995:34) “Konsepsional adalah suatu definisi yang dipergunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian. Keadaan kelompok individu menjadi perhatian, ilmu sosial yang tidak dapat di ungkapkan oleh manusia”.

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dalam memahami maksud pembahasan ini.

Berdasarkan atas judul yang telah diajukan, dimana yang menjadi variabel adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka dapat penulis

kemukakan definisi konseptual adalah :

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu upaya Perlindungan tenaga kerja di PT. Nuansacipta Coal Investment Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda yang berhubungan dengan alat perlindungan kerja, prosedur keselamatan kerja, pemeliharaan kesehatan, dan lingkungan kerja, serta terhadap fisik dan mental tenaga kerja maupun cedera yang terkait dengan pekerjaan serta cara – cara melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga tenaga kerja senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat dalam rangka mencapai produktifitas kerja.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan yang ada di lapangan.

Adapun menurut Maleong (2000:90) Penelitian Kualitatif yaitu: Suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh. Dalam hal ini mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Nuansacipta Coal Investment di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

Jadi dalam Artikel ini penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang kondisi yang ada pada lokasi penelitian mengenai objek yang diteliti, dimana dikemukakan juga fakta yang berhubungan dengan kondisi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang ada akan diambil suatu kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda***

Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja adalah cara mengetahui pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja di suatu perusahaan, sehingga tenaga kerja senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat dalam rangka mencapai produktifitas kerja. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mencapai produksi dan produktifitas kerja yang diharapkan.

Berdasarkan definisi diatas maka akan dibahas dalam artikel ini yaitu terkait empat fokus diantaranya alat perlindungan kerja, prosedur keselamatan kerja, sanitasi lingkungan kerja, dan pemeliharaan kesehatan di PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

#### ***1. Alat Perlindungan Kerja***

Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis berupa pengaman tempat, peralatan dan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan. Kadang-kadang

keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga perlu digunakan alat-alat perlindungan diri yang memenuhi persyaratan.

Alat-alat perlindungan diri perseorangan yang digolongkan menurut bagian-bagian tubuh yang dilindungi yang biasa dipakai dan sudah memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dapat dipakai oleh para pekerja PT. Nunsacipta Coal Investment (NCI) adalah sebagai berikut :

1. Kaca Mata

Penggunaan kaca mata dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang menimpa mata. Wajib penggunaan dari kaca mata yaitu di setiap hari jam kerja, diarea lapangan kerja, dan yang menggunakan seluruh karyawan sesuai prosedur kerja yang sudah di tetapkan oleh perusahaan. Kaca mata tersebut diharapkan dapat melindungi mata dari serpihan benda-benda seperti : mengelas, mengebor, debu, gas maupun cahaya (sinar) yang dapat menyilaukan mata. Namun orang-orang yang tidak terbiasa dengan kaca mata biasanya tidak memakai alat perlindungan tersebut dengan alasan mengganggu pelaksanaan pekerjaan dan mengurangi kenikmatan kerja.

2. Sarung Tangan

Sarung tangan harus diberikan kepada tenaga kerja dengan pertimbangan akan bahaya-bahaya dan persyaratan yang diperlukan, antara lain syaratnya adalah bebasnya jari dan tangan. Wajib penggunaan dari sarung tangan yaitu di setiap hari jam kerja, diarea lapangan kerja, dan yang menggunakan karyawan yang bekerja di tempat area rawan kecelakaan atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan, dan aturan tersebut sesuai prosedur kerja yang sudah di tetapkan oleh perusahaan. Macamnya tergantung pada jenis kecelakaan yang akan dicegah yaitu tusukan, sayatan, terkena benda panas, terkena benda kimia, terkena aliran listrik dan terkena radiasi.

3. Sepatu Pengaman

Sepatu pengaman harus dapat melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan beban-beban berat yang menimpa kaki, paku atau benda-benda tajam lainnya yang mungkin terjadi. Wajib penggunaan dari Sepatu Pengaman yaitu di setiap hari jam kerja, diarea lapangan kerja, dan yang menggunakan seluruh karyawan sesuai prosedur kerja yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.

4. Topi Pengaman

Topi pengaman harus dipakai oleh tenaga kerja yang mungkin tertimpa pada kepala oleh benda jatuh atau melayang maupun benda lainnya yang bergerak. Topi demikian harus cukup kokoh dan eras, tetapi ringan. Khususnya bagi tenaga kerja wanita perlu diberikan pula alat penutup rambut yang biasanya dari kain dengan kain pengikat, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepala pada saat bekerja terutama pekerjaan yang berdekatan dengan mesin. Wajib penggunaan dari Topi Pengaman yaitu di setiap hari jam kerja, diarea lapangan kerja, dan yang menggunakan seluruh karyawan sesuai prosedur kerja yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.

## 5. Perlindungan Telinga

Penggunaan alat ini diharapkan untuk melindungi telinga terhadap loncatan api, percikan logam pijar atau pertikel-pertikel yang melayang maupun untuk melindungi telinga dari kebisingan. Wajib penggunaan dari Perlindungan Telinga yaitu di setiap hari jam kerja, di area lapangan kerja, dan yang menggunakan karyawan yang bekerja di tempat area bising suara, gaduh maupun juga melindungi dari benda-benda asing yang biasa masuk ke telinga. dan aturan tersebut sesuai prosedur kerja yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.

## 6. Perlindungan Paru-paru

Paru-paru harus dilindungi manakala udara tercemar atau ada kemungkinan kekurangan oksigen. Penggunaan alat tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap alat pernapasan dari pencemaran yang berbentuk gas, uap, logam, kabut, debu dll. Wajib penggunaan dari alat Perlindungan Paru-paru yaitu di setiap hari jam kerja, di area lapangan kerja, dan yang menggunakan adalah karyawan tertentu yang bekerja di tempat area rawan akan pencemaran udara, kabut, dan berdebu. dan aturan tersebut sesuai prosedur kerja yang sudah di tetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan keselamatan kerja yang dimulai dari alat perlindungan kerja sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan masih sering terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh karyawan sendiri seperti membuat alat pengaman tidak berfungsi atau mengabaikannya, gagal atau lalai menggunakan alat pelindung diri (APD), dan gagal mengikuti prosedur yang ada.

## 2. *Prosedur Keselamatan Kerja*

Prosedur kerja diterapkan untuk menghindari kemungkinan adanya suatu kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi tenaga kerja maupun perusahaan serta hal-hal yang kurang memuaskan pihak tenaga kerja. Prosedur kerja ini meliputi banyak hal yang dapat memberikan keselamatan maupun kepuasan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Pada hakikatnya prosedur keselamatan kerja digunakan untuk menghindari atau mencegah adanya kemungkinan kesalahan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Karena prosedur adalah sebagai alat untuk belajar dan mengajar maka suatu prosedur harus jelas, ringkas, benar, dan lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dimulai dari prosedur keselamatan kerja sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pekerjaan di perusahaan sudah mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur). setiap memulai pekerjaan biasanya mengadakan daily meeting untuk membahas apa saja yang akan dikerjakan setiap harinya dan setiap bulan selalu diadakan pratroli rutin guna mengetahui kondisi yang ada dilapangan.

### **3. *Pemeliharaan Kesehatan***

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan sebaik – baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang pengembangan. Untuk itu perusahaan berkewajiban mengadakan peeliharaan kesehatan kerja. Perusahaan dapat menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dimulai dari pemeliharaan kesehatan sudah berjalan dengan baik tetapi ada beberapa pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dimulai dari pemeliharaan kesehatan belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah prosedur yang berbelit-belit, sehingga banyak karyawan yang kurang memperhatikan akan pentingnya melakukan medical cek up, dan mengakibatkan kerugian bagi karyawan itu sendiri.

### **4. *Sanitasi Lingkungan Kerja***

Sanitasi lingkungan kerja sebagai salah satu upaya untuk tetap memelihara lingkungan kerja agar selalu bersih dan tidak menimbulkan suatu bibit penyakit yang dapat mengganggu derajat maupun kualitas kesehatan kerja maupun lingkungan sekitarnya.

Sanitasi lingkungan kerja yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan baik dengan menjaga kebersihan dan kualitas air dan pengelolaan limbah produksi maupun kotoran dari manusia yang dalam hal ini seluruh tenaga (karyawan).

Sanitasi yang dilakukan terhadap perusahaan sudah berjalan dengan baik dilihat dari kebersihan air dan kebersihan WC maupun wastapel. Tetapi disayangkan masih adanya beberapa karyawan yang belum memahami akan pentingnya kebersihan pada fasilitas WC, wastapel dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dimiliki perusahaan yang seharusnya dianjurkan untuk menjaga kebersihan guna untuk mencegah timbulnya penyakit. Hal ini dianggap hal yang biasa bagi sebagian karyawan sehingga masih ada sebagian karyawan yang masih kurang bertanggung jawab terhadap kebersihan WC dengan membuang putung rokok misalnya, pembalut dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dimulai dari sanitasi lingkungan kerja sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa masih adanya beberapa karyawan yang belum memahami akan pentingnya kebersihan pada fasilitas WC, wastapel dan fasilitas-fasilitas lainnya yang

dimiliki perusahaan yang seharusnya dianjurkan untuk menjaga kebersihan guna untuk mencegah timbulnya penyakit. Hal ini dianggap hal yang biasa bagi sebagian karyawan sehingga masih ada sebagian karyawan yang masih kurang bertanggung jawab terhadap kebersihan WC dengan membuang putung rokok misalnya, pembalut dan lain-lain.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan dari fokus penelitian yang telah ditentukan yaitu alat perlindungan kerja, prosedur keselamatan kerja, sanitasi lingkungan kerja dan pemeliharaan kesehatan di PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan keselamatan kerja yang dilakukan dari tempat kerja belum dilakukan dengan baik karena kurangnya kesadaran karyawan yang kurang mentaati peraturan yang dimiliki oleh PT. Nuansacipta Coal Investment.
2. Pelaksanaan keselamatan kerja yang dilakukan karyawan dalam penggunaan alat perlindungan kerja belum berjalan dengan baik karena kesalahan-kesalahan masih sering terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh karyawan sendiri seperti membuat alat pengaman tidak berfungsi atau mengabaikannya, lalai menggunakan alat perlindungan diri (APD), dan gagal mengikuti prosedur yang ada.
3. Sedangkan pelaksanaan keselamatan kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan melalui prosedur keselamatan kerja sudah memenuhi standar dari SOP (Standar Operasional Prosedur), dan dapat dilihat dari setiap jenis pekerjaan di perusahaan sudah sesuai dengan SOP karena hal ini sangat berpengaruh dalam produktifitas perusahaan. Tetapi masih terdapat beberapa kecelakaan kecil yang terjadi pada pekerja karena kelalaian pekerjaannya sendiri.
4. Pemeliharaan kesehatan belum berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang di hadapi, salah satunya adalah prosedur yang berbelit-belit, sehingga banyak karyawan yang kurang memperhatikan akan pentingnya melakukan medical cek up, hal inilah yang membuat para karyawan jarang melakukan medical cek up, dan mengakibatkan kerugian bagi karyawan itu sendiri.
5. Selain pemeliharaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan dilakukan juga secara rutin dalam perusahaan ini dari tenaga kerja baru hingga yang sudah lama bekerja disini. Terutama tenaga kerja lapangan diperiksa secara berkala selama 6 bulan sekali, sedangkan untuk tenaga kerja kantor mendapatkan pemeriksaan kesehatan 1 tahun sekali. Dan akan dilakukan pemeriksaan bagi tenaga kerja baru pada saat penerimaan tenaga kerja baru, karena setiap tenaga kerja harus sehat dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari.

6. Sedangkan pelaksanaan kesehatan kerja yang terdiri dari sanitasi lingkungan kerja belum berjalan dengan baik karena masih adanya beberapa karyawan yang belum memahami akan pentingnya kebersihan pada fasilitas WC, wastapel dan fasilitas-fasilitas lainnya.

### **Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran penulis terhadap PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda, yaitu :

1. Bagi PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda hendaknya selalu memperingatkan karyawan dalam peraturan yang dimiliki oleh PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) dan segera mengganti alat-alat perlindungan kerja yang sudah tidak layak digunakan.
2. Bagi PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda hendaknya selalu memperingati serta mengingatkan akan pentingnya alat-alat perlindungan kerja yang harus digunakan bagaimana semestinya dan mengikuti prosedur yang ada.
3. Bagi PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda khusus untuk bagian Survey Department (Pengawas) harus bertanggung jawab atas keselamatan karyawan dilapangan kepada kepala teknik tambang dan melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Dan mengetahui metode kerja untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Bagi PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda hendaknya segera menambah persediaan obat-obatan, oksigen, alat bantu pernafasan dan peralatan medis seperti ambulance serta perangkat medis lainnya.
5. Bagi PT. Nuansacipta Coal Investment (NCI) Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda hendaknya memperhatikan kebersihan lingkungan perusahaan dan kebersihan pada fasilitas WC, wastapel, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan menghimbau karyawan agar bersama-sama menjaga kebersihan perusahaan.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Kamaruddin. 1997. Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali, Muhammad, 2000. Manajemen. Jakarta : Erlangga.
- Amin Widjaja, 1995. Manajemen dan Pemasaran. Surabaya : Bina Aksara.
- A.M. Sugeng Budiono, 2003. Bunga Rampai Higiene Perusahaan Ergonomi (HIPERKES) dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Azrul Azwar, 2001, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Binarupa.

- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, edisi 2, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dainur. 1995. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Widya Medika.
- Djojodibroto, R. Darmanto, 1999. *Kesehatan Kerja di Perusahaan/R*. Darmanto Djojodibroto. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan , 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* , Jakarta : Bumi Aksara.
- Kartono, K. 1995. *Manajemen Industri*. Bandung : Rajawali.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Manullang, Sendjun H. 2000. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiana, 2005. *Manajemen Produksi*, Jakarta : Penerbit Badan Penerbit IPWI.
- Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1995. *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nitisemito, 2004. *Manajemen Personalialia* , Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Suma'mur, 2001. *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Dokumen-dokumen :**
- Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
- Materi Khusus Standart Operational Prosedure.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Nomor PER.05/MEN/1996. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor PER.08/MEN/VII/2010. Tentang Alat Pelindung Diri.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1970. Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1992. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.